

### ABSTRAKSI

Judul : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mendukung Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tegalgondo Kec. Wonosari Kab. Klaten  
 Nama : D2B002114\_Ridwan Nasrulloh  
 NIM : D2B002114  
 Fak/Jurusan : ISIP/Illmu Pemerintahan

---

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Desa terbentuk sebagai wahana pelaksanaan demokrasi di Desa telah menunjukkan peran penting dalam mendukung perwujudan tata penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. Sejauh ini BPD di Desa Tegalgondo telah memiliki paradigma yang jelas berpegang teguh pada konstitusi, serta independen dalam melakukan fungsi dan perannya. Sampai saat ini keberadaan BPD desa Tegalgondo telah mulai menampakkan fungsinya sebagai *checks and balances* antara pemerintah desa dan masyarakat desa Tegalgondo. Pemerintahan Desa dan BPD di Desa Tegalgondo dapat berperan dan berfungsi untuk memperjuangkan dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat, selain itu juga BPD desa Tegalgondo menjalankan fungsi sebagai Pengayom Adat, Fungsi Pembuat Kebijakan, Fungsi Menyerap dan Menyalurkan Masyarakat Desa dan Fungsi Pengawasan.

Penelitian ini merupakan tipe penelitian kualitatif dengan menggunakan model deskriptif yang menggambarkan kemudian menganalisa fakta yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai sejauh mana perwujudan peran dan fungsi BPD desa Tegalgondo dalam mendukung tata penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Tegalgondo. Data yang digunakan lebih dominan data sekunder, dilengkapi dengan observasi dan wawancara.

Dari hasil penelitian disimpulkan BPD desa Tegalgondo telah mampu menjadi lembaga sebagai wahana pelaksanaan demokrasi di Desa. Hal itu ditunjukkan dengan pelaksanaan pemerintahan oleh Pemerintah Desa yang telah melibatkan unsur masyarakat yang ada melalui forum-forum komunikasi desa yang bersifat formal maupun informal sehingga kebijakan-kebijakan maupun dari pemerintah desa Tegalgondo sesuai dengan aspirasi yang diinginkan dari masyarakat. Sedangkan fungsi dan peran BPD desa Tegalgondo dalam mendukung tata penyelenggaraan pemerintahan Desa Tegalgondo ditunjukkan dengan dijalankannya dengan baik fungsi dan peran BPD yaitu pertama pengayoman adat dengan menjaga maupun mempertahankan nilai-nilai khas yang berkembang dalam masyarakat desa Tegalgondo salah satunya dengan tetap dilestarikannya Pesanggrahan yang merupakan situs peninggalan bekas kerajaan Mangkunegara Surakarta. Kedua fungsi penyerapan aspirasi, BPD desa Tegalgondo menyerap aspirasi dari masyarakat untuk disampaikan kepada Pemerintah Desa dilakukan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan yang menghadirkan masyarakat desa antara lain arisan RT yang diadakan setiap selapan sekali maupun pertemuan formal yang diadakan setiap ada pertemuan di Balai Desa dengan menghadirkan pemerintah desa, wakil anggota masyarakat dan BPD. Fungsi yang ketiga yaitu legislasi , BPD Desa Tegalgondo merupakan representasi kekuatan politik dan perwakilan kepentingan warga dalam pemerintahan desa maka BPD desa Tegalgondo mempunyai kewajiban kepada warganya atau kelompok yang diwakilinya dapat terakomodasi dalam program-program dan kebijakan-kebijakan desa Tegalgondo. Fungsi yang terakhir adalah fungsi pengawasan, pengawasan yang dilakukan adalah meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa.

Kondisi yang dihadapi BPD Desa Tegalondo, memerlukan kerjasama antar lembaga yaitu pemerintah desa serta beberapa organisasi seperti LKMD, Karang Taruna, PKK, KTN, serta organisasi politik selain itu diperlukan alokasi anggaran yang memadai sehingga terwujud optimalisasi BPD dalam mendukung tata penyelenggaraan pemerintahan desa Tegalondo yang baik.

**Semarang, Agustus 2008**  
**Dosen Pembimbing I**

**Drs. Turtiantoro.MSi**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 200 ayat 1 maka dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ada dua unsur pemerintahan penting yang berperan di dalamnya, yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pemerintah desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa merupakan lembaga eksekutif desa dan BPD sebagai lembaga legeslatif desa. Pemerintah desa terdiri kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa bertugas membantu kinerja kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi pemerintah desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Bersama perangkat desa, kepala desa sebagai pimpinan struktur pemerintah desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram, dan berkeadilan. Pemerintah desa dituntut untuk lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan dari warganya yang terdiri dari berbagai lapisan. Artinya, bahwa pemerintah dalam pemerintahannya dan dalam pembuatan kebijakan, dituntut untuk melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk mengetahui secara langsung sejauh mana, seperti apa kondisi dan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan masyarakatnya. Itu juga berarti bahwa tata pemerintahan dan proses pembuatan kebijakan dan kebijakan yang dihasilkan menyangkut masalah bersama harus dapat diakses serta mampu dipertanggungjawabkan kepada publik.

Kehadiran BPD telah memberikan harapan dengan keberlangsungan demokrasi desa. BPD berperan bukan sebagai tangan panjang dari pemerintah, tetapi lebih

merupakan tangan panjang dari masyarakat sekaligus perantara antara masyarakat dengan pemerintah desa..

Pada pasal 209 tercantum fungsi BPD, yakni menetapkan peraturan desa (perdes) bersama kepala desa (Kades), serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Revisi yang dilakukan terhadap Undang-Undang No.22 Tahun 1999 sehingga menghasilkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dimaksudkan untuk menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah dan memiliki peluang untuk menciptakan *good governance*.

Demi menjamin terwujudnya suatu pemerintahan desa yang demokratis, lebih baik, dan berpihak pada masyarakat, perlu adanya *check and balance* dalam pelaksanaan pemerintahan. Masing-masing lembaga harus mempunyai fungsi yang jelas dan lebih independen. Seluruh proses baik perumusan sampai pada pelaksanaan kebijakan dan pemerintahan harus dilakukan secara transparan untuk diketahui publik sehingga mudah dalam melakukan pengawasan. BPD-lah yang mempunyai peranan penting dalam menjaga akuntabilitas dan keseimbangan kewenangan di tingkatan pemerintahan desa.

Salah satu tugas pokok yang dilaksanakan lembaga ini (BPD) adalah kewajiban dalam menyalurkan aspirasi dan meningkatkan kehidupan masyarakat desa sebagaimana juga diatur dalam UU No.22 tahun 1999 kemudian revisinya UU No.32 tahun 2004 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah, BPD dituntut mampu menjadi aspirator dan artikulator antara masyarakat desa dengan pejabat atau instansi yang berwenang. Tugas dan peran tersebut diwujudkan dalam proses pembuatan peraturan desa dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Hubungan antara BPD dengan Kepala Desa adalah mitra kerja.” Masing-masing elemen memiliki fungsi yang lebih spesifik dan dari sanalah kekuatan itu berasal. Kekuasaan didistribusikan atau dipisahkan untuk memudahkan pengelolaan pemerintahan. Semua interaksi antar elemen berlangsung dalam konstitusi sebagai sentral regulasi. Interaksi antar elemen juga didasarkan atas *check and balances system* sehingga kontrol atas jalannya pemerintahan dapat dilakukan secara kolektif. Artinya Kepala Desa harus bekerja sama dengan BPD dalam

menyelenggarakan Pemerintahan Desa. BPD melakukan pengawasan kepada kepala desa agar berjalan sesuai dengan peraturan. Jika terdapat kekeliruan BPD meluruskan Kepala Desa dan BPD sama-sama membuat peraturan desa. BPD tidak boleh menjatuhkan Kepala Desa tanpa alasan yang jelas.

Pemerintah Desa dan BPD di Desa Tegalgondo dapat berperan dan berfungsi untuk memperjuangkan dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat. Dalam kaitan ini maka BPD maupun Pemerintah Desa di Desa Tegalgondo harus memiliki sumber daya manusia yang profesional, kapabel, mantap dan dapat diandalkan kinerja organisasinya secara keseluruhan, sehingga Pemerintah Desa dan BPD akan mampu memberikan respon terhadap setiap percepatan kemajuan dan dinamika yang berkembang. Hal ini pada Pemerintah Desa adalah untuk berkolaborasi secara harmonis mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menjawab berbagai keinginan dan aspirasi masyarakat. Pembentukan BPD di Desa Tegalgondo telah memberikan rasa percaya bagi masyarakat bahwa dalam pemerintahan dan penentuan kebijakan menyangkut permasalahan desa yang sebelumnya secara umum didominasi oleh Kepala Desa beserta perangkatnya akan berubah menjadi pemerintahan yang lebih baik. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan pun merupakan pencerminan keinginan masyarakat dan berpihak kepada masyarakat. Harapan masyarakat yang cukup besar terhadap peran BPD yang dianggapnya akan mampu memberikan perubahan yang lebih baik ke masa depan. BPD di Desa Tegalgondo menjadi bahan pembicaraan yang menarik mengingat lembaga tersebut merupakan lembaga yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh masyarakat dalam mewujudkan demokrasi di lingkungan desa, dengan mengoptimalkan peran dan fungsinya. Dari latar belakang tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan *BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam mendukung tata penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tegalgondo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten*

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dimaksudkan agar tidak terjadi pencarian data yang tidak relevan dengan tujuan penelitian untuk menghindari pembahasan yang luas, dirumuskan permasalahan sbb:

1. Bagaimanakah perwujudan peran dan fungsi BPD dalam mendukung tata penyelenggaraan pemerintahan di Desa Tegalgondo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten?
2. Faktor apa yang menjadi hambatan atau pendukung bagi BPD dalam menjalankan peran dan fungsi BPD dalam mendukung tata penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Tegalgondo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten?

### **C. Tujuan dan Manfaat penelitian**

#### **C.1. Tujuan Penelitian**

Dengan melihat rumusan masalah seperti yang telah disebutkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Memberikan gambaran mengenai perwujudan peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam mendukung tata penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Tegalgondo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung bagi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

#### **C.2. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh manfaat sbb:

1. Bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, sehingga dalam penyelenggaraannya tidak menyimpang dari hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga tujuan dari pemerintah Desa dapat mencapai sasaran sesuai yang diharapkan.
2. Bagi disiplin Ilmu Pemerintahan , khususnya dapat memberikan sedikit informasi dan pengetahuan mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa.

3. Bagi masyarakat, dapat diharapkan berguna untuk mengetahui pemerintahan desanya dan dapat memberikan semangat demokrasi dan kepedulian terhadap kemajuan desa.

4. Sebagai masukan bagi pemerintah atau instansi yang terkait dengan pengembangan demokrasi dan tata penyelenggaraan pemerintah yang baik

## **D. Kerangka Teori**

### **D.1. Desa dan Masyarakat Desa**

Pengertian tentang desa telah dirumuskan dalam Undang-Undang No.22 tahun 1999 jo Undang-Undang No.32 tahun 2004 bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

### **D.2. Pemerintahan Desa**

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa meliputi :

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan kewenangannya kepada desa
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan atau pemerintah kabupaten /kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

#### **D.2.1. Pemerintah Desa**

Pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki tugas pokok :

- a) Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan, dan pembinaan masyarakat.
- b) Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten.

#### **D.2.2 Badan Permusyawaratan Desa**

Berdasarkan perda Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

Tugas dan Kewajiban yang harus dilakukan oleh BPD yaitu :

1. Mengayomi adat istiadat
2. Merumuskan rencana Pembangunan Desa bersama dengan Pemerintah Desa
3. Menampung aspirasi masyarakat.
4. Menyampaikan aspirasi yang diterima masyarakat.
5. Mengawasi atas kebijakan yang dijalankan Pemerintah Desa,
6. Melaksanakan peraturan desa
7. Menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

### **D.3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (*Governance*)**

Lembaga Administrasi Negara (2000:1) dalam Joko Widodo mengartikan *governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and service*. Lebih lanjut LAN juga menegaskan bahwa jika dilihat dari segi aspek fungsional, *governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah dapat berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya.

Ada 3 (tiga) unsur utama yang perlu dilibatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan (*governance*). Ketiga Unsur tersebut adalah *the state, the private sector, civil society organizations*. Di antara ketiga unsur tersebut mempunyai hubungan yang sangat penting, erat, dan saling berkaitan.

#### *D.3.1. Good Governance*

Prinsip-prinsip *good governance* yang dikeluarkan UNDP, sebagaimana dikutip Joko Widodo dalam bukunya “*Good Governance*” antara lain :

- 1) *Participation*
- 2) *Rule of Law*
- 3) *Transparancy*



- 4) *Responsiveness*
- 5) *Consensus Orientation*
- 6) *Equity*
- 7) *Effectiveness and efficiency*
- 8) *Accountability*
- 9) *Strategic vision*

### **E. Definisi Konseptual**

- E.1. Badan Permusyawaratan Desa Tegalgondo
- E.2. Tata Penyelenggaraan Pemerintahan (*governance*)
- E.3. Pemerintahan Desa

### **F. Metode Penelitian**

Dilihat dari tujuannya, penelitian ini menggunakan deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, gejala atau kelompok tertentu untuk menemukan frekuensi suatu gejala dan gejala lainnya dalam masyarakat. Dalam pendeskripsian subyek penelitian, penelitian ini menggunakan studi kasus (*case study*)

Di dalam penelitian ini penulis menitikberatkan pada hubungan antara Pemerintah Desa dan BPD. Karena kedua lembaga inilah yang mempunyai peranan cukup besar di dalam Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan BPD. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai tugasnya kepada BPD dengan tembusan kepada Camat.

### **G. Populasi dan Sampel**

#### **G.1. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota BPD di Desa Tegalgondo.

#### **G.2. Sampel**

Informan yang menjadi sumber utama data adalah pimpinan dan anggota BPD yang bersangkutan dan beberapa pihak yakni para pejabat desa dan masyarakat desa sebagai sumber tambahan. Responden dalam penelitian ini adalah anggota BPD.

### **H. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua :

1. Sumber data primer
2. Sumber data sekunder

### **I. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **I.1. Wawancara**

Adapun jenis wawancara yang digunakan merupakan wawancara terbuka ‘yang diwawancarai’ mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud wawancara itu (Moeleong, 1998:137). Pendapat responden dalam penelitian ini mencakup pendapat dari pihak BPD maupun dari pihak lain untuk mengecek kembali (*cross check*) serta memperjelas peran BPD dalam mendukung tata penyelenggaraan pemerintahan desa.

#### **I.2. Dokumentasi**

Dokumentasi dalam penelitian ini terutama memuat sisi organisasi BPD serta program kerja, bentuk kegiatan, strategi kebijakan, pola dan mekanisme kerja

### **J. Pengolahan Data**

Dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

#### **J.1. Recording**

Data yang direkam dalam penelitian ini berupa keterangan dan uraian oleh pihak BPD mengenai kinerja menjalankan peran dan fungsinya dalam mendukung tata penyelenggaraan pemerintahan desa.

#### **J.2. Editing**

Data masukan dari BPD yang berupa keterangan kualitatif akan dikoreksi ulang (*recheck*) dengan mendasarkan diri pada konteks pendapat dan uraian wawancara dari pihak lain, dalam hal ini pendapat dan uraian dari Pemerintah Desa.

#### **J.3. Indexing**

Data yang terkumpul mencakup uraian wawancara dari pihak BPD, Pemerintah Desa serta masyarakat yang memuat perincian mengenai peran masing-masing,

### **K. Analisis Data**

a.Reduksi Data, yaitu diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang kasar yang muncul dari catatan-catatan hasil penelitian di lapangan.

b.Menarik kesimpulan dan verifikasi.Penarikan kesimpulan ini tergantung pada besarnya kumpulan catatan mengenai data tersebut. Data-data dari hasil wawancara yang bersifat kuantitatif dan dideskripsikan sesuai pedoman *interview guide* dan berfungsi sebagai pelengkap argument dari pihak-pihak yang diwawancarai.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

#### A. DESA TEGALGONDO

##### A. 1. Keadaan Umum Desa Tegalgondo

###### A.1.1.Letak Desa Tegalgondo

Batas-batas Desa Tegalgondo :

Sebelah Utara : Sungai Brambang

Sebelah Selatan : Sungai Jebol

Sebelah Timur : Desa Sukorejo

Sebelah Barat : Desa Sidomulyo/Sidoharjo

###### A.1.2. Potensi Sumber Daya Manusia

Tabel 2.1

Penduduk Desa Tegalgondo berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Belum sekolah	220
2	Tidak pernah sekolah ( usia 7-14 tahun )	177
3	Pernah sekolah SD tapi tidak tamat	927
4	Tamat SD tapi tidak tamat	759
5	SLTP/ sederajat	508
6	SLTA/ sederajat	1050
7	Diploma-1	27
8	Diploma-2	18
9	Diploma-3	21
10	S-1(Sarjana)	110
11	S-2 (Magister)	3

12	S-3 (Doktor)	-
----	--------------	---

Sumber : Daftar Isian Potensi Desa Tegalondo 2007

Tabel 2.2

Penduduk Desa Tegalondo berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah(orang)
1	Petani	216
2	Buruh Tani	62
3	Buruh/swasta	141
4	Pegawai Negeri	127
5	Pengrajin	42
6	Pedagang	76
7	Peternak	-
8	Montir	4
9	Dokter	2

Sumber : Daftar Isian Potensi Desa Tegalondo Tahun 2007

Tabel 2.3

Jumlah Penduduk Desa Tegalondo berdasarkan agama

No	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
1	Islam	3644
2	Kristen Katholik	144
3	Kristen Protestan	30
4	Budha	-
5	Hindu	2

Sumber : Daftar Isian Potensi Desa Tegalondo Tahun 2007

#### A.1.3. Potensi Kelembagaan

Secara kelembagaan, Desa Tegalondo telah memiliki lembaga pemerintahan, kemasyarakatan, politik, dan ekonomi yang berjalan dan berkembang dengan baik. Lembaga pemerintahan di desa ini memiliki jumlah aparat 7 orang yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa dengan pendidikan SLTA. Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legeslatif desa memiliki jumlah anggota 9 orang yang

dipimpin oleh seorang Ketua dengan pendidikan S-2. Lembaga pemerintahan ini, di dalamnya terdapat 7 RW dan 20 RT.

## B. BPD DESA TEGALGONDO

### B.1. Keanggotaan BPD Desa Tegalgondo

Tabel 2.4

Keanggotaan BPD Desa Tegalgondo

No	Nama	Tempat, tanggal lahir	Pekerjaan	Pendidikan
1	Drs.H.A.Mufrod Teguh Mulyo.M.H	Brebes, 10-05-1963	Dosen	S-2
2	Musyfirotun.Spd	Klaten, 22-09-1961	Guru	S-1
3	Syarwoto.BA	Klaten, 12-02-1961	Guru	Sar.muda
4	Drs.Sugeng Waluyo	Semarang,04-11-1961	Guru	
5	Qomari	Klaten, 17-07-1961	Wiraswasta	
6	Sunarto	Boyolali, 12-12-1951	Wiraswasta	
7	Suwandi	Klaten, 27-11-1942	Guru	
8	Sudomo	Klaten, 11-06-1971	Wiraswasta	
9	Sutarno	Sragen, 20-08-1961	Wiraswasta	

Sumber : Data Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tegalgondo 2007-2013

### B.2. Susunan Keanggotaan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi BPD desa Tegalgondo

Susunan Anggota Badan Permusyawaratan Desa  
Desa Tegalgondo tahun 2007-2013

Ketua : Drs. H.A. Mufrod Teguh Mulyo,MH

Wakil Ketua I : Musyfirotun.S.Pd

Sekretaris : Syarwoto.BA

Anggota : 1. Drs. Sugeng Waluyo

1. Qomari

2. Sunarto

3. Suwandi

4. Sudomo

5. Sutarno

### **BAB III**

#### **A. Peran BPD dalam mendukung tata penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

##### **A.1. Fungsi Penyerapan Aspirasi**

Aspirasi dari masyarakat yang diserap oleh BPD dilakukan melalui mekanisme atau cara ;

###### **A.1.1. Penyampaian langsung kepada BPD**

Penyampaian aspirasi oleh warga kepada BPD tidak jarang pula dilakukan baik secara individu maupun bersama-sama dengan menyampaikan langsung kepada anggota BPD yang ada di lingkungannya (RW).

###### **A.1.2. Penyampaian melalui forum warga**

BPD memperhatikan aspirasi dari masyarakat melalui forum-forum yang diadakan wilayah. Masing-masing wilayah setiap selapan sekali mengadakan pertemuan dalam perkumpulan arisan.

###### **A.1.3. Penyampaian melalui pertemuan tingkat desa**

Penyampaian aspirasi melalui forum rembung desa atau rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pada forum ini pemerintah mengundang perwakilan dari masyarakat yaitu ketua RT/RW, tokoh agama, adat, masyarakat serta mengikut sertakan BPD guna membahas mengenai permasalahan maupun program yang sedang atau akan dijalankan oleh Pemerintah Desa.

##### **A.2. Fungsi Pengayoman Adat**

Pelaksanaan fungsi pengayoman adat oleh BPD di Desa Tegalgondo dapat berjalan dengan baik dikarenakan adanya peran dari BPD dan juga kesadaran masyarakat yang cukup tinggi terhadap nilai-nilai sosial yang harus tetap dijaga dan dipatuhi. Seperti yang dikemukakan oleh Bp HM.Mufrod Teguh Mulyo,MH selaku Ketua BPD bahwa dengan mengedepankan nilai-nilai sosial seperti musyawarah dalam menyelesaikan perselisihan yang timbul di dalam masyarakat menghasilkan jalan keluar yang dapat memuaskan hasil yang diterima. Pengayoman adat oleh BPD juga dilakukan dalam bentuk pemeliharaan terhadap

bangunan Pesanggrahan yang merupakan situs bersejarah peninggalan salah satu Kerajaan di Surakarta

### **A.3. Fungsi Legislasi**

Fungsi legislasi yang dilakukan oleh BPD Tegalondo mengacu kepada peraturan yang ada. Peraturan Bupati Klaten no.28 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa pasal 2 ayat 3 dikatakan bahwa BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa serta BPD berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Bersama dengan Kepala Desa, BPD merumuskan dan menetapkan peraturan desa. Sampai saat ini telah tercatat lebih dari delapan Keputusan yang telah dihasilkan oleh BPD Desa Tegalondo. Ada beberapa Peraturan Desa dan Keputusan BPD yang lain telah dihasilkan diantaranya adalah tentang APBDes, Keputusan Pertanggungjawaban Kepala Desa, keputusan tentang pemanfaatan aset desa dan beberapa peraturan serta keputusan yang lain.

Peraturan Kepala Desa ini diketahui dan disetujui oleh BPD untuk bisa dipertanggungjawabkan. Aset desa yang merupakan *Bondho Desa* yang dimiliki Desa Tegalondo antara lain Kolam budidaya ikan, Kios (ruko), bidang sawah. Berdasarkan pengamatan beberapa aset desa tersebut pada saat sekarang ada yang sudah dikelola dalam beberapa tahun oleh pihak ketiga salah satunya oleh Bp Suwandi salah seorang warga RT 01 RW 05. Bp Suwandi menyewa kolam untuk digunakan sebagai budidaya ikan air tawar. Kolam ikan yang berada di sebelah timur Sekolah Dasar Negeri 01 Tegalondo memiliki luas lahan hampir 5000m<sup>2</sup> mampu untuk dijadikan beberapa kolam budidaya.

Proses pembuatan Peraturan Desa oleh BPD Desa Tegalondo dilakukan melalui proses penyerapan aspirasi dari warga. Proses tersebut dilakukan jika berkaitan dengan masyarakat atau yang akan melibatkan masyarakat. Pada pelaksanaannya, pembuatan Peraturan Desa usul dan inisiatif muncul bergantian antara Pemerintah Desa dan BPD seperti hasil wawancara dengan Sekretaris BPD. Dalam pembuatan kebijakan desa, *bargaining position* aktor yang terlibat di dalamnya sangat menentukan terhadap hasil kebijakan yang akan dikeluarkan. Semakin kuat *bargaining position aktor* pembuat kebijakan akan lebih dapat menentukan arah

kebijakan yang dibuat. Dominasi *bargaining position* oleh salah satu aktor pembuat kebijakan akan menimbulkan kecenderungan arah kebijakan memihak pada aktor yang lebih dominan. Permasalahan akan muncul jika arah kebijakan lebih didominasi oleh pihak yang berseberangan dengan kepentingan publik atau warga.

Pada pembuatan APBDes, pemerintah mengundang BPD dan tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan masukan mengenai materi yang akan dimasukkan dalam RAPBDes. RAPBDes yang telah disusun oleh pemerintah kemudian diserahkan kepada BPD untuk dibahas dan disetujui.

#### **A.4. Fungsi Pengawasan**

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Pengawasan oleh BPD terhadap pelaksanaan pemerintahan desa Tegalgondo yang dipimpin Kepala Desa merupakan tugas BPD. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sejauh ini, BPD Desa Tegalgondo konsisten dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan bersama BPD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Sikap Kepala Desa yang tidak otoriter dalam menjalankan kepemimpinannya menjadikan BPD mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mewujudkan adanya pemerintahan yang baik dan berpihak kepada warga. BPD yang dalam Peraturan Bupati Klaten no.4 tahun 2007 pasal 25 merupakan lembaga desa yang mempunyai kedudukan sejajar dengan Kepala Desa dan menjadi mitra Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terealisasi berdasarkan pengamatan BPD sering diikutsertakan dan didengarkan apa yang menjadi aspirasi dan masukannya.

Berdasarkan hasil wawancara Bp Syarwoto mengungkapkan bahwa dari sekian banyak Peraturan Desa, APBDes, Keputusan Desa hampir secara keseluruhan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa. Artinya



pemerintah yang ada saat ini bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan desa.

Berdasarkan hasil pengamatan penggunaan dana desa oleh Kepala Desa didasarkan atas APBDes. APBDes dialokasikan guna kepentingan masyarakat. Selama ini BPD melihat alokasi anggaran lebih diutamakan untuk kebutuhan warga. BPD sendiri dalam pemanfaatan aset desa ini memberikan *support* kepada Kepala Desa terhadap penggunaan keuangan desa yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat desa Tegalgondo. LPJ Kepala Desa yang menjadi bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada publik melalui BPD dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya. BPD desa Tegalgondo belum pernah memberi laporan kepada Bupati perihal penyelewengan yang dilakukan Kepala Desa yang saat ini dijabat oleh Bp Agus Dwiwiyono.

## **B. Faktor Pendukung**

### **B.1. Pemerintah Desa**

Terwujudnya pelaksanaan peran dan fungsi BPD secara maksimal di Desa Tegalgondo salah satu faktor penyebabnya adalah karakter Kepala Desa yang kooperatif telah menjadikan fungsi BPD mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. Komitmen Kepala Desa untuk menjadikan BPD sebagai lembaga pemerintahan di tingkat desa yang mempunyai kedudukan sejajar dengan Kepala Desa terwujudkan. Ini ditunjukkan dengan adanya komitmen bersama antar kedua lembaga sebagai elemen penyelenggara pemerintahan desa.

Kepala Desa tidak lagi dominan hal ini menunjukkan bahwa paradigma pemerintahan desa Tegalgondo sudah berubah. BPD dengan pemerintah desa Tegalgondo menjadi pendamping sekaligus mitra dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan lembaga swadaya desa maupun organisasi lain di desa

Pengawasan yang dijalankan oleh BPD terhadap pemakaian anggaran desa dilakukan dengan melihat rencana awal program dengan realisasi pelaksanaannya. Kesesuaian antara rencana program dengan realisasi program dan pelaksanaannya serta besarnya dana yang digunakan dalam pembiayaannya adalah ukuran yang dijadikan patokan BPD dalam melakukan pengawasan. Selama pelaksanaan program pemerintah dan pemakaian dana desa sesuai dengan rencana maka BPD

menganggapnya tidak menjadi masalah. Dan realisasinya pelaksanaan program selama ini selalu transparan dan jelas penghitungannya dijelaskan oleh BPD (hasil wawancara)

## **B.2. Masyarakat**

B.2.1. Sosial Budaya Pada Desa Tegalondo masih menyimpan nilai-nilai dan kebiasaan masyarakat yang mendukung dan cukup membantu usaha mewujudkan tata penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. Kebiasaan-kebiasaan itu antara lain ;

### **a. Gotong Royong**

Gotong royong sering dilakukan warga ketika ada program bersih desa, menjelang peringatan hari-hari tertentu, dan ketika membantu warga lain yang sedang ada hajatan maupun musibah.

### **b. Musyawarah**

Kebiasaan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam desa membuat BPD mampu untuk melaksanakan fungsi pengayoman dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat desa mengungkapkan bahwa solusi yang terbaik untuk diambil ketika ada pertentangan maupun perselisihan antar warga, Pemerintah Desa bersama BPD sebagai penengah mengupayakan pemecahan dengan mengundang kedua belah pihak yang berselisih untuk duduk bersama mengambil jalan keluar secara kekeluargaan sebagai contoh sengketa lahan maupun batas patok terhadap tanah yang dimiliki.

### **B.2.2. Partisipasi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bp HM.Mufrod Teguh Mulyo,MH bahwa pelaksanaan fungsi dan peran BPD dapat berjalan dengan baik tidak terlepas dari dorongan dan partisipasi dari masyarakat desa Tegalondo. Keberadaan BPD dalam pemerintahan Desa di Tegalondo saat ini memberikan cukup perubahan, hasil pengamatan menurut warga bahwa pemerintahan yang sekarang berlangsung cenderung menggunakan pola yang sudah tidak sentralistik. Beberapa warga menuturkan bahwa kebijakan pemerintah desa selama ini dijalankan dengan transparan sehingga masyarakat ikut ambil bagian dalam proses pengawasannya. Ini menunjukkan bahwa di era reformasi sekarang dan otonomi daerah yang

merupakan tumpuan banyak orang untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, telah menunjukkan perubahan pada pemerintahan paling bawah ke arah lebih demokratis.

### **B.2.3. Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bp HM.Mufrod Teguh Mulyo,MH selaku ketua BPD mengungkapkan bahwa rata-rata mereka yang duduk di susunan keanggotaan BPD Desa Tegalgondo sekarang telah memiliki pengalaman organisasi sebelumnya. Begitu juga anggota memiliki latar belakang profesi yang berbeda dan sebagian besar adalah kaum pendidik. Kemampuan dalam bidang akademis dan ditunjang pengalaman organisasi baik di masyarakat maupun di luar membuat BPD memiliki kapasitas untuk menghimpun dan menterjemahkan aspirasi warganya.

## **C. Faktor Penghambat**

### **C.1. Sumber Dana**

Permasalahan pendanaan merupakan permasalahan yang cukup penting dalam setiap kegiatan. Faktor keuangan menjadi salah satu permasalahan yang harus dipenuhi sebuah lembaga dalam mendukung operasionalnya. Permasalahan pendanaan dirasakan oleh BPD Desa Tegalgondo karena alokasi untuk operasional dan kesejahteraan BPD dirasakan kurang mencukupi. Hal ini dirasakan ketika BPD dituntut secara optimal menjalankan fungsi dan perannya.

### **C.2. Organisasi Eksternal**

Berdasarkan hasil pengamatan kinerja organisasi baik kemasyaraakaan maupun politik di desa Tegalgondo belum bisa menjadi kekuatan politik yang efektif di tingkat desa. Saudara Subkhan sebagai ketua Karang Taruna berdasarkan wawancara mengungkapkan organisasi kepemudaan yang ada di desa Tegalgondo belum bisa menjadi salah satu kekuatan politik yang efektif di desa mengingat sebagian besar anggotanya lebih menyukai kegiatan yang sifatnya ringan. Begitu juga dengan organisasi politik yang ada di desa Tegalgondo fungsi kepartaian dilakukan hanya pada saat ketika akan dilakukan pemilihan di tingkat kabupaten, propinsi, maupun Pusat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

1. Perwujudan peran Badan Permusyawaratan Desa Tegalgondo dalam mendukung tata penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tegalgondo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten

Pertama, fungsi penyerapan aspirasi oleh BPD. Sejauh ini masyarakat mendapatkan ruang untuk menyampaikan masukan dan pendapat kepada Pemerintahan Desa Tegalgondo melalui BPD yakni aspirasi warga disampaikan kepada BPD dengan bertatap muka secara informal, kemudian melalui forum-forum yang diadakan oleh warga yaitu arisan wilayah yang diadakan setiap selapan sekali disitu warga menyampaikan aspirasi kepada perwakilan dari BPD maupun Pemerintah Desa secara langsung dan terakhir melalui forum resmi yang diadakan di Balai Desa

Kedua, fungsi pengayoman adat, selama ini BPD dan Pemerintah Desa Tegalgondo telah memberikan perhatian terhadap nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat, dan juga demi menjaga stabilitas kehidupan masyarakat desa. Bentuk pengayoman terhadap tradisi juga dilakukan dalam bentuk pemeliharaan bangunan bersejarah peninggalan salah satu kerajaan yang ada di Surakarta.

Ketiga, fungsi legislasi, BPD bersama Pemerintah Desa Tegalgondo menetapkan Peraturan Desa. BPD menilai bahwa dalam pembuatan kebijakan desa tidak ada dominasi dari salah satu pihak, masing-masing mempunyai posisi tawar di dalam pembuatan peraturan.

Keempat, fungsi pengawasan dan kontrol, BPD melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan desa dan keputusan desa yang telah ditetapkan bersama dengan Pemerintah Desa, yang dapat berjalan dengan baik.

2. Faktor pendukung BPD dalam melaksanakan fungsi dan perannya dan mendukung tata penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pertama, keberadaan Kepala Desa sekarang yang menjabat tidak lagi menjadi single power dalam menjalankan kepemimpinan Pemerintahan desa sehingga mendorong fungsi penyerapan aspirasi dan pengawasan dapat berjalan dengan baik.

Kedua, kondisi sosial budaya masyarakat yang menjunjung nilai-nilai sosial diantaranya musyawarah mufakat dalam penyelesaian setiap persoalan sehingga menunjang fungsi BPD dalam melakukan fungsi pengayoman

Ketiga partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam pembuatan kebijakan dan pembangunan

Keempat, sumber daya manusia anggota BPD sangat baik dengan pengalaman organisasi yang cukup lama dan ditunjang dengan latar belakang pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi.

3. Faktor yang menjadi kendala BPD dalam melaksanakan fungsi dan perannya dalam mendukung tata penyelenggaraan pemerintahan desa

Pertama, sumber dana yang belum mencukupi dalam mendukung kinerja BPD secara optimal

Kedua, kurangnya keterlibatan organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik dalam pemerintahan desa

### **SARAN**

1. Perlu dipertimbangkan agar meningkatkan alokasi anggaran kepada BPD melalui mekanisme yang diatur oleh Peraturan mungkin dengan jalan mengoptimalkan pemanfaatan bondho desa.

2. Perlu diupayakan agar dilakukan pemberdayaan terhadap organisasi tersebut agar meningkatkan kapasitasnya dalam mendukung BPD melaksanakan fungsinya secara optimal.

## Daftar Pustaka

### Sumber Buku

- Dwipayana, AAGN Ari dkk.(2003). *Membangun Good Governance di Desa*. IRE Press. Yogyakarta.
- Labolo, Muhadam.(2007). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT.Grafindo Persada.
- Nazir, muhammmad.(1999). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Budihardjo, Miriam dan Ibrahim Ambong .(1993).*Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesi*. Rajawali Press. Jakarta
- Rasyid,Ryas dkk.2003. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan* . Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Saragi, Tumpal P.2004. *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa*.Yogyakarta : IRE Press.
- Setyawan, Dharma.2002. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Djambatan.
- Kartohadikoesoemo,soetardjo.(1984) *Desa*. Balai Pustaka. Jakarta
- Yuliani,sri. (2004) *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. UNS Press. Surakarta.
- Sutoro Eko dkk. (2003). *Pembaharuan Pemerintahan Desa*. IRE Press. Yogyakarta.
- Ndraha, Talizidruhu.1989. *Konsep Administrasi dan Admnistrasi di Indonesia*. Jakarta :PT. Bina Aksara.

### Sumber Non Buku

- Undang-undang Republik Indonesia No.32 tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No.8 tahun 2006 tentang tata pencalonan, pemilihan, pengesahan, pelantikan dan pemberhentian Badan Permasyarakatan Desa
- Peraturan Bupati Klaten Nomor 28 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan pembentukan Badan Permasyarakatan Desa di Kabupaten Klaten
- Peraturan Bupati Klaten Nomor 4 tahun 2007 tentang penyusunan peraturan tata tertib Badan Permasyarakatan Desa di Kabupaten Klaten.
- Artikel : Didik G Suharto. Tarik Ulur Kewenangan dalam UU No.32/2004,. Wacana edisi senin 06 Desember 2004